



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor : 85/Pid.B/2014/PN.Srl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :---

Nama Lengkap : **HENDRI NIKOLAS Als NIKO Bin FERI EFENDI ; -----**

Tempat lahir : Sarolangun ; -----

Umur/tgl lahir : 21 tahun / 01 Februrair 1993; -

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Rt.02 Desa Gumai Kelurahan
Sukasari Kab. Sarolangun ; ---

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26

September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ; -

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan : -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 85/Pen.Pid.B/2014/PN.Srl tanggal 26 September 2014 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 85/Pen.Pid./2014/PN.Srl tanggal 26 September 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa Terdakwa **HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2014 bertempat di Rt.07 Beringin Sari Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya terdakwa membawa kunci T yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang kanan terdakwa kemudian terdakwa meminta agar YAYANG mengantar terdakwa ke Sukasari dan YAYANG mengiyakan lalu YAYANG membonceng terdakwa menggunakan sepeda motornya; -----
- Bahwa sesampainya di Sukasari dekat persimpangan, terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta YAYANG untuk menunggu di atas sepeda motor setelah itu terdakwa berjalan menuju rumah AHAW dan saat berjalan menuju rumah AHAW terdakwa melewati rumah ASEP SOLIHIN kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin : G420-ID252396 yang terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah ASEP SOLIHIN lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati halaman rumah ASEP SOLIHIN lalu duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang terdakwa bawa dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa memutar kunci T terdakwa ke arah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang lagi; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang stang sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan membawa pergi sepeda motor tersebut lalu pada saat

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, ASEP SOLIHIN melihat terdakwa dari jendela rumah dan langsung berteriak ke arah terdakwa kemudian karena mendengar teriakan ASEP SOLIHIN tersebut, terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (a charge), yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan alat bukti keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

Saksi I. ASEP SOLIHIN Bin SUHADA : -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 saksi berada di rumah saksi dan berbuka puasa bersama keluarga saksi kemudian sekitar jam 18.25 wib setelah berbuka puasa, saksi beristirahat di teras samping rumah saksi bersama isteri saksi ; -----
- Bahwa di teras samping rumah saksi terparkir 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio milik isteri saksi dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama isteri saksi masuk ke dalam rumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena merasa udara panas, saksi hendak keluar kembali ke teras samping rumah saksi ; -----

- Bahwa pada saat keluar ke teras samping rumah saksi, saksi melihat seorang laki-laki sedang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi sambil berada di atas sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi meneriaki laki-laki tersebut dengan perkataan "hoi" lalu laki-laki tersebut terkejut dan langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor saksi tersebut ; -----
- Bahwa setelah itu anak saksi yaitu saksi DICKY PRAYUDA keluar dari rumah dan langsung menanyakan kepada saksi mengenai apa yang sedang terjadi lalu saksi memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mau mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi sambil menunjuk ke arah laki-laki tersebut yang saat itu sedang berlari menuju arah jalan lintas; ----
- Bahwa saksi bersama saksi DICKY PRAYUDA berusaha mengejar laki-laki tersebut namun tidak berhasil; ----
- Bahwa laki-laki tersebut berlari dengan kondisi agak pincang dan mengenakan baju kaos warna hitam dan celana jeans yang panjangnya sampai lutut; -----
- Bahwa saat laki-laki tersebut berlari, ia mendekati sebuah sepeda motor di depan Masjid lalu menoleh ke arah saksi dan saksi DICKY PRAYUDA; -----
- Bahwa saat itu saksi DICKY PRAYUDA mengatakan kenal dengan laki-laki tersebut yaitu teman saksi DICKY PRAYUDA bernama NIKO yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi DICKY PRAYUDA memeriksa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi dan ternyata lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan tidak dapat berfungsi lagi sehingga harus diganti ; -----
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin :

G420-ID252396 dan 1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN adalah milik saksi dan sepeda motor tersebutlah yang berusaha dibawa pergi oleh terdakwa pada saat kejadian ; -----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven adalah baju yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM adalah celana jeans yang mirip dengan celana yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian namun saat itu yang saksi ingat terdakwa mengenakan celana jeans dengan panjang sampai lutut saja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dikan oleh Terdakwa ; -----

Saksi II. DICKY PRAYUDA Bin ASEP SOLIHIN -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 saat berbuka puasa, saksi berada di rumah saksi kemudian saksi mendengar ayah saksi yaitu saksi ASEP SOLIHIN berteriak "Hoi" lalu saksi langsung berlari keluar rumah ; -----
- Bahwa saksi melihat ayah saksi berada di pintu rumah saksi lalu saksi menanyakan apa yang terjadi dan ayah saksi mengatakan ada ; -----
- Bahwa ada seorang laki-laki yang mau mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang saat itu sedang berlari menuju arah jalan lintas.
- Bahwa saksi bersama ayah saksi berusaha mengejar laki-laki tersebut namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa laki-laki tersebut berlari dengan kondisi agak pincang dan mengenakan baju kaos warna hitam dan celana jeans ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi laki-laki tersebut berlari, ia mendekati sebuah sepeda motor di depan Masjid lalu menoleh ke arah saksi dan ayah saksi ; -----

- Bahwa saat itu saksi mengenali laki-laki tersebut yaitu terdakwa yang mana terdakwa adalah teman saksi sejak berusia 6 (enam) tahun kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada ayah saksi;-----
- Bahwa saksi bersama ayah saksi memeriksa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi dan ternyata lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan tidak dapat berfungsi lagi sehingga harus diganti;--
- Bahwa setelah itu ayah saksi melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin : G420-ID252396 dan 1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN adalah milik ayah saksi dan sepeda motor tersebutlah yang lubang kunci kontaknya rusak ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM adalah pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikan oleh Terdakwa ; -----

Saksi III. M. NURROKHIM Alias YAYANG Bin SUPRIYADI : -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah teman terdakwa yang saksi kenal sejak balapan sepeda motor 3 (tiga) tahun sebelumnya ; -

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sore hari, saksi sedang berada di Beringin Sari hendak menuju rumah mertua saksi yang terletak di Desa Lidung dengan mengendarai sepeda motor saksi ; -----

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di tempat cucian sepeda motor lalu terdakwa memanggil saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menemani terdakwa menjual batu cincin di rumah teman terdakwa bernama SUGENG ;-----
- Bahwa setelah saksi mengiyakan, saksi bersama terdakwa berangkat menuju rumah SUGENG dengan cara terdakwa membonceng saksi mengendarai sepeda motor saksi; -----
- Bahwa sesampainya di rumah SUGENG, terdakwa menawarkan batu cincin kepada SUGENG dan SUGENG mengambil 1 (satu) buah batu cincin yang ditawarkan oleh terdakwa dan SUGENG mengatakan akan membayar batu cincin tersebut di tempat cucian sepeda motor;-----
- Bahwa dalam perjalanan, saksi bersama terdakwa singgah dan duduk-duduk di depan Masjid untuk menunggu SUGENG;--
- Bahwa terdakwa pamit sebentar dan mengatakan mau ke rumah temannya bernama AHAW lalu terdakwa berjalan ke arah perumahan warga di dekat Masjid tersebut lalu masuk ke rumah yang setelah kejadian baru saksi ketahui rumah tersebut adalah rumah saksi ASEP SOLIHIN dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari Masjid;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa masuk ke rumah saksi ASEP SOLIHIN dan saksi juga tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki dan membawa kunci T;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan tergesa-gesa dan dikejar oleh orang lalu terdakwa meminta saksi segera menyalakan mesin sepeda motor dan setelah saksi menyalakan mesin sepeda motornya, terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor dan duduk di belakang saksi sambil mengatakan "cepat ngebut" kemudian saksi mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju tempat cucian sepeda motor di Beringin Sari tempat saksi bertemu terdakwa dan tempat sepeda motor terdakwa dicuci;-----

- Bahwa sesampainya di tempat cucian sepeda motor tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor saksi lalu saksi langsung berangkat menuju Desa Lidung;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin : G420-ID252396 dan 1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN, saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM adalah pakaian yang dikenakan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikan oleh Terdakwa ; -----

Terdakwa HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 siang hari, terdakwa berangkat dari rumah mertua terdakwa yang terletak di Rawas menuju Sarolangun menggunakan sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa sebelum berangkat ke Sarolangun, teman terdakwa memberikan kunci T dan terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya di Sarolangun, terdakwa singgah di tempat cucian sepeda motor yang terletak di Beringin Sari untuk mencuci sepeda motor terdakwa kemudian saat terdakwa sedang menunggu sepeda motornya yang sedang dicuci, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.SrI
Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa langsung memanggil saksi

YAYANG;-----

- Bahwa saksi YAYANG memberhentikan sepeda motornya dan singgah ke tempat cucian sepeda motor terdakwa lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi YAYANG untuk menemaninya ke rumah teman terdakwa bernama SUGENG untuk menjual batu cincin dan saksi YAYANG mengiyakan;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kunci T dari bawah jok sepeda motor terdakwa lalu membawa kunci T tersebut dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi YAYANG kalau terdakwa membawa kunci T;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa membonceng saksi YAYANG dengan mengendarai sepeda motor saksi YAYANG menuju ke rumah SUGEN dan sesampainya di rumah SUGENG, terdakwa menawarkan batu cincin kepada SUGENG yang mana SUGENG membeli 1 (satu) buah batu cincin seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian SUGENG mengatakan membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti di tempat cucian sepeda motor;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi YAYANG meninggalkan rumah SUGENG menuju tempat cucian sepeda motor namun dalam perjalanan, terdakwa dan saksi YAYANG berhenti di depan Masjid untuk duduk-duduk menunggu SUGENG;-----
- Bahwa terdakwa teringat dengan teman terdakwa bernama AHAW yang ingin menjual mesin sepeda motor balap kemudian terdakwa pamit sebentar kepada saksi YAYANG untuk pergi ke rumah AHAW yang terletak tidak jauh dari Masjid;-----
- Bahwa saat terdakwa berjalan menuju rumah AHAW, terdakwa melewati rumah saksi ASEP SOLIHIN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang terparkir di teras samping rumah saksi ASEP SOLIHIN lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan rumah tangga termasuk susu anak terdakwa yang masih berusia 1 ½ (satu setengah) tahun;

- Bahwa terdakwa mendekat ke teras samping rumah saksi ASEP SOLIHIN lalu terdakwa duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;-----
- Bahwa terdakwa memasukkan kunci T terdakwa ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan hingga terdengar bunyi "tek" setelah itu sepeda motor tersebut keadaannya tidak terkunci stang lagi;-----
- Bahwa terdakwa dengan tujuan membawa pergi sepeda motor tersebut, melangkah mundur sambil tetap berada di atas sepeda motor dan tangannya memegang stang sepeda motor tersebut namun baru 1 (satu) langkah, saksi ASEP SOLIHIN keluar dari rumahnya dan berteriak "Hoi";-----
- Bahwa terdakwa terkejut dan takut karena perbuatannya diketahui oleh saksi ASEP SOLIHIN kemudian terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung berlari ke arah Masjid;-----
- Bahwa terdakwa memanggil saksi YAYANG "Jang, siko" lalu saksi YAYANG bertanya "kenapa?" dan terdakwa langsung mengatakan "payola antar aku langsung ke cucian";-----
- Bahwa terdakwa dibinceng oleh saksi YAYANG langsung menuju tempat cucian sepeda motor tempat sepeda motor terdakwa dicuci lalu sesampainya di tempat cucian sepeda motor tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi YAYANG langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya;-----

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin:--G420-ID252396 dan 1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN adalah milik saksi ASEP SOLIHIN yang mana sepeda motor tersebutlah yang akan terdakwa ambil pada saat kejadian dengan bantuan kunci T untuk membuka kunci stangnya;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM adalah pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian yang mana celana tersebut pada saat kejadian dikenakan terdakwa dengan menggulung bagian bawahnya hingga batas lutut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin : G420-ID252396;---
- 1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN;-----
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven;-----
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM.:-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dikan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib, di depan rumah saksi korban/Asep Solihin Rt.07 Beringin sari Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sepeda motor milik saksi korban/Asep Solihin berusaha diambil oleh terdakwa ; -
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi asep solihin bin suhada dan saksi Dicky prayuda bin asep solihin sepeda motor milik saksi korban sedang diparkirkan diteras rumah ; -----
- Bahwa benar, saat terdakwa berjalan menuju rumah AHAW, terdakwa melewati rumah saksi ASEP SOLIHIN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang terparkir di teras samping rumah saksi ASEP SOLIHIN lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan rumah tangga termasuk susu anak terdakwa yang masih berusia 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa terdakwa mendekat ke teras samping rumah saksi ASEP SOLIHIN lalu terdakwa duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;-----
- Bahwa terdakwa memasukkan kunci T terdakwa ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan hingga terdengar bunyi "tek" setelah itu sepeda motor tersebut keadaannya tidak terkunci stang lagi;-----

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan tujuan membawa pergi sepeda motor tersebut, melangkah mundur sambil tetap berada di atas sepeda motor dan tangannya memegang stang sepeda motor tersebut namun baru 1 (satu) langkah, saksi ASEP SOLIHIN keluar dari rumahnya dan berteriak "Hoi";-----

- Bahwa terdakwa terkejut dan takut karena perbuatannya diketahui oleh saksi ASEP SOLIHIN kemudian terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung berlari ke arah Masjid;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin:--G420-ID252396 dan 1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN adalah milik saksi ASEP SOLIHIN yang mana sepeda motor tersebutlah yang akan terdakwa ambil pada saat kejadian dengan bantuan kunci T untuk membuka kunci stangnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin : G420-ID252396;

- 1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN ; -----

Dikembalikan kepada saksi ASEP SOLIHIN Bin SUHADA.

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven ; -----
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRI NIKOLAS Alias

NIKO Bin FERI EFENDI ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutananya ; -----

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana - terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;** -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana - terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kean serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*); -----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, tidak terdapat tindak pidana lain; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum; --
4. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban baik secara personal atau secara badan hukum dimana dalam perkara ini tidak lain adalah **HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI** yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dikannya, dengan demikian maka unsur **"Barang siapa"** dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; -----
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ; -----
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fak ta-fakta hukum dpersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dbawah ini ; -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib, di depan rumah saksi korban/Asep Solihin Rt.07 Beringin sari Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sepeda motor milik saksi korban/Asep Solihin berusaha diambil oleh terdakwa ;-
- Bahwa benar, saat terdakwa berjalan menuju rumah AHAW, terdakwa melewati rumah saksi ASEP SOLIHIN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang terparkir di teras samping rumah saksi ASEP SOLIHIN lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendekat ke teras samping rumah saksi ASEP SOLIHIN lalu terdakwa duduk di atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut;-----

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;-----
- Bahwa terdakwa memasukkan kunci T terdakwa ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan hingga terdengar bunyi "tek" setelah itu sepeda motor tersebut keadaannya tidak terkunci stang lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dimana pada saat terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkiran di rumah saksi korban, dan langsung menuju atau mendekati sepeda motor tersebut adalah merupakan langkah awal, yang kemudian terdakwa lanjutkan dengan duduk diatas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, sambil memegang sepeda motor, yang pada saat itu stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, hingga akhirnya terdakwa paksa buka dengan menggunakan kunci T, dengan tujuan untuk bisa dibawa terdakwa, dengan demikian **unsur Pasal ini telah terpenuhi** ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini : -----

1. Dengan maksud adalah suatu pernyataan kehendak yang mana ke hendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu ;

2. Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang atau tanpa hak atau juga
bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum
dipersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai
dbawah ini ;

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci
stang;
- Bahwa terdakwa memasukkan kunci T terdakwa ke lubang
kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa
memutar kunci T tersebut ke arah kanan hingga terdengar
bunyi "tek" setelah itu sepeda motor tersebut keadaannya
tidak terkunci stang lagi;
- Bahwa terdakwa dengan tujuan membawa pergi sepeda motor
tersebut, melangkah mundur sambil tetap berada di atas
sepeda motor dan tangannya memegang stang sepeda motor
tersebut namun baru 1 (satu) langkah, saksi ASEP SOLIHIN
keluar dari rumahnya dan berteriak "Hoi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah
diuraikan diatas tersebut, dimana perbuatan terdakwa
memasukan kunci T dan memaksa membuka kunci stang sepeda
motor yang lagi terkunci menjadi terbuka, adalah cermin dari
bentuk kekerasan, pemaksaan dan tidak menghormati hak-hak
orang lain. Dengan demikian **unsur Pasal ini telah terpenuhi;-**

**Ad. 4. Unsur dengan niat untuk itu telah ternyata dari adanya
permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; ---**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis
Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa
pengertian seperti terurai dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau penjelasan tentang apa itu percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut R. Soesilo definisi percobaan menurut bahasa sehari-hari yaitu kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, (vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1993, Hal. 69); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dpersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dbawah ini ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ASEP SOLIHIN kemudian terdakwa memutarnya ke arah kanan hingga terdengar bunyi "tek" sehingga sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi setelah itu terdakwa dengan tujuan membawa pergi sepeda motor tersebut, melangkah mundur sambil tetap berada di atas sepeda motor dan tangannya memegang stang sepeda motor tersebut namun saat memundurkan sepeda motor tersebut, saksi ASEP SOLIHIN keluar dari rumahnya dan berteriak "Hoi" sehingga membuat terdakwa terkejut dan takut karena perbuatannya diketahui oleh saksi ASEP SOLIHIN kemudian terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri meninggalkan speda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, dimana pada saat perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemiliknya dengan berteriak mengatakan "HOI" sehingga akibatnya terdakwa lari, sedangkan posisi sepeda motor masih dalam keadaan sama sehingga dengan demikian **unsur Pasal ini telah terpenuhi** ; -----

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Sr
Halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERARTKAN"**;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pem maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan terdakwa tidak ada memiliki sopan santun dan menghormati hak orang lain ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dikurangi 1/3 dari hukuman pokok, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan,** akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHAP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin : G420-ID252396; -----

2.1 (satu) lembar STNK asli An. ASEP SOLIHIN ; -----

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.SrI
Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan terdakwa, sepeda motor motor tersebut adalah milik Asep Solihin Bin Suhada, sehingga barang bukti ini **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Asep Solihin Bin Suhada**; -----

3.1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven ; -----

4.1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM ; -----

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan terdakwa, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merk Zero Zero Seven dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM adalah milik terdakwa, yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, sehingga barang bukti ini **dikembalikan kepada terdakwa HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI**; -----

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERARTKAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2792 QI, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ870744 dan Nomor Mesin : G420-ID252396 ; -

- 1 (satu) lembar STNK asli An. Asep Solihin ; -----

Dikembalikan kepada saksi ASEP SOLIHIN Bin SUHADA ; --

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bercorak warna merah dengan tulisan ROCKSTER dengan merek Zero Zero Seven ; -----

- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru dengan merk REJIM ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRI NIKOLAS Alias NIKO Bin FERI EFENDI ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **K A M I S** tanggal **06 NOPEMBER 2000 EMPAT BELAS** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Y O N G K I, S.H** dan **ANDY GRAHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIDWAN, S.H** sebagai Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **ARIANI VEMI OCTAVIANI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Y O N G K I, S.H**

TENGKU OYONG, S.H., M.H

2. **ANDY GRAHA, S.H.**

Putusan No : 85/Pid.B/2014/PN.Srl
Halaman 25 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti

RIDWAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)